

Disparitas Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Satwa Yang Dilindungi

Bella Cinu Raya, Yeni Widowati

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Korespondensi : bella.cinu.2016@law.umy.ac.id

Info Artikel

Riwayat:

Diajukan : 23 Februari 2021
Ditelaah : 01 Maret 2021
Direvisi : 20 Maret 2021
Diterima : 23 Maret 2021

Kata Kunci :

disparitas; pertimbangan hakim; sanksi pidana; tindak pidana perdagangan satwa

DOI:

10.18196/ijclc.v2i1.12063

Abstrak

Penelitian ini dilatar belakangi oleh dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku perdagangan satwa dilindungi. Pada penjatuhan sanksi pidana tersebut terdapat penjatuhan sanksi pidana yang berbeda terhadap tindak pidana yang sama, sehingga menimbulkan disparitas dalam putusan hakim. Disparitas dalam putusan hakim merupakan hal yang wajar terjadi, dikarenakan dapat dikatakan hampir tidak ada perkara yang benar-benar sama. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim sehingga disparitas peradilan pidana terjadi dalam kasus tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi. Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Untuk melengkapi data penelitian ini penulis melakukan wawancara terhadap narasumber di Pengadilan Negeri Sleman dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku berdasarkan pada fakta-fakta dipersidangan dengan mempertimbangkan keadaan memberatkan dan meringankan dari pelaku. Disparitas pidana ini juga disebabkan oleh beberapa faktor yaitu, latar belakang pelaku melakukan tindak pidana tersebut, pelaku mengakui perbuatannya atau tidak, umur pelaku, barang bukti, keadaan yang memberatkan dan meringankan pelaku serta fakta-fakta di persidangan serta faktor yang bersumber dari hakim itu sendiri dikarenakan hakim memiliki kebebasan dalam menentukan berat ringannya pidana dan tidak dapat dipengaruhi oleh sesama hakim yang dulu pernah memutus perkara dalam tindak pidana yang sama.

I. Pendahuluan

Negara Indonesia dikenal dunia sebagai salah satu negara *mega diversity*, yaitu negara yang memiliki jumlah keanekaragaman hayati yang sangat besar. Indonesia memiliki 18 ribu pulau dari bagian barat (Indo-Malayan) sampai bagian timur (kawasan Pasifik dan Australia) yang menjadi tempat tinggal flora dan fauna.¹ Indonesia juga menjadi habitat bagi satwa-satwa endemik. Keberadaan satwa endemik ini sangat penting, karena jika punah di Indonesia artinya mereka punah juga di dunia.² Sayangnya, beragam flora dan fauna yang terdapat di Indonesia saat ini terancam punah. Jumlah satwa liar yang terancam punah saat ini adalah 147 jenis mamalia, 144 jenis burung, 28 jenis reptil, 29 jenis ikan, dan 28 jenis invertebrata. Minimnya upaya untuk menyelamatkan satwa yang terancam punah dan dilindungi ini akan mempercepat punahnya spesies dari satwa tersebut, seperti harimau bali yang benar-benar telah punah sejak tahun 70-an.³

¹ Syafril. (2013). *Peranan Polisi Daerah Riau Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Illegal Satwa Liar Yang Dilindungi di Provinsi Riau* (Skripsi). Program Sarjana Universitas Riau. Pekanbaru. h.1

² Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara. (2015). *Beo Nias*, Edisi II. h.23

³ Pro Fauna Indonesia. (2010). *Islam Peduli Terhadap Satwa*. Malang: Al-Hikam. h.1.

Faktor penyebab utama terancamnya satwa yang dilindungi tersebut antara lain perburuan dan perdagangan satwa. Berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan kebanyakan satwa dilindungi yang diperdagangkan ialah hasil perburuan dari alam, bukan dari penangkaran. Jenis-jenis satwa yang dilindungi dan terancam punah juga masih diperdagangkan secara bebas di pasar-pasar hewan seluruh Indonesia. Besarnya potensi keuntungan yang diperoleh dari perdagangan satwa liar khususnya satwa langka telah mendorong meningkatnya aktivitas perdagangan satwa. Semakin langka satwa tersebut maka akan semakin mahal nilai jualnya.

Memanfaatkan keanekaragaman hayati harus betul-betul memperhatikan kondisi populasi dari berbagai jenis satwa. Hal tersebut sangat penting agar manfaat yang diperoleh akan dirasakan secara berkelanjutan. Ancaman penurunan populasi dan kepunahan satwa di Indonesia akan terus bertambah dan menjadi penyebab utama kepunahan satwa apabila dalam memanfaatkan satwa tersebut berlebihan sebagai contoh untuk diburu serta diperdagangkan secara illegal. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyebutkan nilai kerugian negara akibat perdagangan satwa yang dilindungi secara ilegal diperkirakan mencapai Rp 13.000.000.000.000,- (tiga belas triliun rupiah) per tahun. Catatan lain juga menyebutkan bahwa kejahatan satwa menempati posisi kedua setelah kejahatan narkotika. Kepunahan satwa langka ini bisa dicegah apabila kita semua menjaga kelestarian alam, karena alam merupakan tempat populasi dan ekosistem bagi satwa, serta mencegah kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh alam atau perbuatan manusia sendiri.⁴

Satwa liar dan ekosistemnya saling bergantung antara satu dengan yang lainnya dan pemanfaatannya akan saling mempengaruhi sehingga kepunahan salah satu satwa liar akan berakibat terganggunya ekosistem. Untuk itulah diperlukan adanya pengaturan mengenai pemanfaatannya dan perlindungan terhadap satwa.⁵ Negara Indonesia sebenarnya sudah ada payung hukum untuk mengatur hal tersebut, terdapat dalam Pasal 21 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya disebutkan bahwa kepemilikan, perdagangan, dan pembunuhan satwa yang dilindungi itu dilarang. Hal tersebut lebih dipertegas dalam ketentuan Pasal 40, yaitu pelanggaran dari ketentuan tersebut dapat dikenakan pidana penjara 5 (lima) tahun dan denda maksimum Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Tahapan penjatuhan putusan merupakan salah satu tahap yang menarik perhatian, dalam tahap inilah hakim melakukan pertimbangan untuk memberikan putusan setelah sebelumnya memahami fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Putusan merupakan sebuah penentuan nasib dari seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Jika pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah maka didalam putusan akan memuat hukuman yang sebelumnya telah dipertimbangkan oleh majelis hakim. Hakim dalam menjatuhkan pidana, selain berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga berdasarkan atas keyakinan hakim dengan mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan, asas kemanfaatan, efektivitas dalam menjalankan pemidanaan dan perubahan perilaku yang menimbulkan efek jera setelah selesai menjalani hukuman. Hal ini disebabkan karena, tanpa memperhatikan aspek tersebut maka akan menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan dalam memberikan pidana. Hal ini nampak terjadi pemidanaan yang tidak sama atas tindak pidana yang sama. Hal inilah yang disebut disparitas putusan pengadilan atau dapat dikenal dengan disparitas peradilan pidana.

Adapun contoh putusan yang akan di analisis dalam tulisan ini adalah putusan mengenai kasus perdagangan satwa yang dilindungi yang terjadi di wilayah Pengadilan Negeri Sleman. Putusan pertama yaitu Nomor 319/Pid.Sus/2018/PN.Smn, pada putusan tersebut terdakwa Andung Listiawan terbukti secara sah memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup dan hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan denda sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan subsider 1 (satu) bulan pidana kurungan. Berbeda dari putusan sebelumnya, pada putusan kedua Nomor 137/Pid.Sus/2018/PN.Smn, terdakwa Sigit Darmawan terbukti secara sah dengan sengaja telah memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup dan hakim menjatuhkan sanksi pidana

⁴ Naban, Nanda P. (2017). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi (Putusan Nomor 1731/Pid.Sus/2015/PN.Mdn dan Nomor 124/Pid.Sus/2016/PN.Mdn). *Jurnal Mahupiki*, 1(01). h.1

⁵ Silalahi, Daud. (2001). *Hukum Lingkungan dalam sistem penegakan hukum lingkungan Indonesia*. Bandung: Alumni. h.96

penjara selama 6 (enam) bulan dengan denda Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan subsider 1 (satu) bulan pidana kurungan. Berdasarkan penjelasan diatas maka, penulis tertarik membahas bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku perdagangan satwa yang dilindungi.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma tersebut mengenai asas-asas norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin atau ajaran.⁶ Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue aproach*), serta pendekatan kasus dengan menelaah beberapa kasus untuk digunakan sebagai referensi bagi suatu isu hukum.⁷ Sifat penelitian ini menggunakan deskriptif analisis. Kemudian Penelitian ini menggunakan data sekunder. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder. Penelitian ini juga didukung wawancara bersama narasumber. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah Studi Kepustakaan dan Dokumentasi serta Interview. Hasil dari penelitian yang terkumpul akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis data kualitatif, yaitu penyajian analisis data yang diperoleh dengan menggunakan narasi atau uraian untuk menjelaskan hasil penelitian, karena data yang diperlukan berbentuk informasi, uraian maupun penjelasan

III. Hasil dan Pembahasan

Pertimbangan hakim merupakan aspek yang sangat penting untuk mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum. Pertimbangan hakim harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat, dikarenakan apabila hakim tidak teliti maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim ini akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.⁸ Seorang hakim harus mempertimbangkan faktor-faktor yang ada dalam diri terdakwa, yaitu apakah terdakwa benar-benar melakukan perbuatan yang telah dituduhkan kepada dirinya, apakah terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukannya itu melanggar hukum, apakah terdakwa sewaktu melakukan perbuatan tersebut dianggap mampu untuk bertanggung jawab atau tidak, sehingga hakim harus membuat keputusan-keputusan yang adil dan bijaksana.⁹

Negara Indonesia ialah negara hukum yang memberikan kebebasan kepada hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana, artinya hakim tidak boleh mendapat intervensi dari pihak manapun. Didalam peraturan perundang-undangan pidana di Indonesia yang selama ini dibuat tidak memberikan pedoman pemberian pidana secara tegas yang menjadi dasar bagi hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Hal tersebut terjadi karena undang-undang yang ada hanya dijadikan pedoman pemberian hukuman maksimal dan minimalnya saja.

Pedoman pemberian pidana seharusnya dicantumkan secara tegas dalam undang-undang agar menghindari kesewenangan yang dilakukan oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya.¹⁰ Hal inilah yang sering kali menimbulkan disparitas dalam penjatuhan pidana yang dilakukan oleh hakim. Disparitas pidana merupakan bentuk dari diskresi hakim dalam menjatuhkan putusan, tetapi disisi lain pembedaan yang berbeda/ disparitas pidana ini dapat menimbulkan ketidakpuasan bagi terpidana bahkan

⁶ Fajar ND, Mukti & Achmad, Yulianto. (2015). *Dualisme Penulisan Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. h.34.

⁷ Marzuki, Peter Mahmud. (2008). *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana. H. 133

⁸ Aro, Mukti. (2004). *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. h.140

⁹ Handayani, Syarifah Dewi. (2017). Dasar Pertimbangan Hukum Hakim menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa Dalam Perkara Penipuan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 24/Pid/2015/PT.Dps). *Jurnal Verstek*, 5(2). h.268.

¹⁰ Indung Wijayanto. (2012). Disparitas Pidana dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian Biasa di Pengadilan Negeri Kota Semarang. *Pandecta Research Law Journal*, 7(2). h.2.

masyarakat pada umumnya. Terjadinya disparitas pidana tentu tidak terlepas dari ketentuan hukum pidana itu sendiri yang memberikan kebebasan penuh kepada hakim untuk memilih jenis pidana yang dikehendaki.

Selain faktor dari substansi hukum atau perundang-undangan terdapat faktor dari hakim itu sendiri. Faktor penyebab disparitas pidana yang bersumber dari hakim meliputi sifat internal dan eksternal. Kedua sifat tersebut sulit dipisahkan, dikarenakan sudah menjadi atribut seseorang yang disebut sebagai *human equation* (insan peradilan) atau *personality of judge* dalam arti yang luas menyangkut pengaruh-pengaruh latar belakang sosial, pendidikan, agama, pengalaman dan perilaku sosial.¹¹ Hal-hal tersebut memiliki peranan penting dalam menentukan jenis dan beratnya hukuman daripada sifat perbuatan dan kepribadian dari pelaku tindak pidana yang bersangkutan. Disparitas pidana memang dapat dibenarkan mengingat hakim memiliki kebebasan dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya. Hakim dalam memutuskan perkara harus mampu menjelaskan secara jelas dan benar, oleh karena itu suatu hal yang mutlak bagi para hakim untuk memahami secara mendalam aturan-aturan mengenai hukum pidana. Ketidakmampuan hakim dalam mempertanggungjawabkan tindakannya dapat dikenai pelanggaran yang harus dijatuhi sanksi.

Tahapan putusan merupakan salah satu tahap yang paling menarik perhatian. Dalam tahap inilah hakim melakukan pertimbangan untuk memberikan putusan setelah sebelumnya memahami fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Adapun sanksi pidana yang dapat dijatuhkan oleh hakim dapat berupa pidana penjara dan denda, pidana kurungan dan denda, ditambah penyitaan keseluruhan benda yang diperoleh dan semua alat atau benda yang digunakan untuk melakukan perbuatan pidana, dengan pernyataan dirampas untuk negara.¹²

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada dasarnya sudah mengatur mengenai jenis sanksi pidana yang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Aturan tersebut terdapat dalam Pasal 10 KUHP yang mengatakan bahwa jenis pidana terdiri atas:

1. Pidana pokok, antara lain pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana tutupan
2. Pidana tambahan, antara lain pencabutan atas hak tertentu, perampasan atas barang tertentu dan pengumuman putusan hakim.

Dalam pengaturan tersebut dapat disimpangi oleh undang-undang pidana khusus selama diatur oleh undang-undang pidana khusus tersebut. Pengaturan mengenai jenis sanksi pidana dalam tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi ini pada dasarnya sudah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Dalam undang-undang tersebut juga mengatur mengenai ketentuan pidana bagi seseorang yang telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal-pasal dalam undang-undang tersebut. Terdapat tiga sanksi pidana yang dapat dikenakan bagi pelanggar pasal tersebut, yaitu pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda.¹³

Jenis sanksi pidana yang ditetapkan dalam undang-undang konservasi hayati ini berupa sanksi kumulatif yaitu menggabungkan dua jenis pidana pokok terhadap satu perbuatan pidana. Dua jenis pidana pokok yang dijatuhkan secara bersamaan itu adalah pidana penjara dan denda. Untuk dapat dipidananya pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan oleh undang-undang. Salah satu unsur tersebut terdapat dalam Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Konservasi Hayati, yaitu :

1. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
2. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;

¹¹ Muladi & Arif, Barda Nawawi. (2005). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni. h.5.

¹² Zain, Alam Setia. (1997). *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan dan Segi – Segi Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta h.31.

¹³ Ali, Mahrus & Elvany, Ayu Izza. (2014). *Hukum Pidana Lingkungan Sistem Pemidanaan Berbasis Konservasi Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: UII Press h. 91.

3. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
4. Memporniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
5. Mengambil, merusak, memusnahkan, memporniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/ atau sarang satwa yang dilindungi.

Berikut beberapa data terkait dengan tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi yang diperoleh dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta melalui putusan pengadilan yang terjadi di wilayah Yogyakarta dari tahun 2016 sampai dengan 2019. Sebagaimana yang tertuang dalam tabel dibawah ini:

Tabel 1, Data Jumlah Tindak Pidana Perdagangan Satwa yang Dilindungi di Wilayah Yogyakarta yang Diputus melalui Pengadilan Pada Tahun 2016 Sampai dengan Tahun 2019

NO	No Perkara	Nama Pelaku	Barang Bukti	Pidana
1	127/Pid.Sus/2016/PN. Btl	Hendrik Setyawan	– Anak beruang madu 1 (satu) ekor	Penjara 3 (tiga) bulan dan denda Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)
2	66/Pid.Sus/2016/P N. Btl	Muhammad Zulfan	– Binturong 1 (satu) ekor – Anak lutung 1 (satu) ekor – Elang bondol hitam 1 (satu) ekor – Anakan merah 13 (tiga belas) ekor – Ular sanca bodo 3 (tiga) ekor	Penjara 9 (sembilan) bulan dan denda Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah)
3	201/Pid.Sus/2017/PN. Btl	Irianto	– Elang bondol 1 (satu) ekor – Elang bido 1 (satu) ekor – Alap – alap 1 (satu) ekor	Penjara 4 (empat) bulan dan denda Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidi 1 (satu) bulan kurungan
4	255/Pid.Sus/2017/PN. Btl	Widodo	– Kucing hutan 5 (lima) ekor – Binturong 1 (satu) ekor – Trenggiling 1 (satu) ekor – Alap-alap 1 (satu) ekor – Kulit kancil 1 (satu) lembar – Landak 1 (satu) ekor – Jelarang 2 (dua) ekor	Penjara 10 (sepuluh) bulan dan denda Rp 20.000.000,- subsidi 2 (dua) bulan kurungan

			– Garangan jawa 1 (satu) ekor	
5	136/Pid.Sus/2018/PN.Smn	Eko Noviyanto	– Buaya muara ukuran 1,20 meter 1 (satu) ekor, ukuran 83 centimeter 1 (satu) ekor, ukuran 65 centimeter 1 (satu) ekor	Penjara 6 (enam) bulan dan denda Rp 2.000.000 (dua juta rupiah)
6	137/Pid.Sus/2018/PN.Smn	Sigit Darmawan Arif Yulisaputro	– Buaya muara ukuran 1,20 meter 1 (satu) ekor, ukuran 83 centimeter 1 (satu) ekor, ukuran 65 centimeter 1 (satu) ekor	Penjara 6 (enam) bulan dan denda Rp 2.000.000 (dua juta rupiah)
7	343/Pid.Sus/2018/PN.Smn	Satria Sena Adhi	– Kukang / malu-malu 2 (dua) ekor	Penjara 7 (tujuh) bulan
8	133/Pid.P/IH/2018/PN.Wno	Kantarto	– Trenggiling 5 (lima) ekor	Penjara 5 (lima) bulan dan denda Rp 5.000.000-, subsider 1 bulan
9	101/Pid.Sus/2018/PN. Btl	Sutam Rianto	– Kakaktua jambul kuning 2 (dua) ekor – Kakaktua seram 2 (dua) ekor – Elang bondol 2 (dua) ekor – Elang bido 1(satu) ekor	Penjara 6 (enam) bulan dan denda Rp 1.000.000-, (satu juta rupiah) subsider 1 (satu) bulan kurungan
10	75/Pid.Sus/2018/P N. Btl	Sutrisno	– Burung cendrawasih 4 (empat) ekor (2 jantan, 2 betina) – Mambruk 4 (empat) ekor (2 jantan, 2 betina) – Kangguru tanah 2 (dua) ekor (1 jantan, 1 betina) – Kasuari 2 (dua) ekor (1 jantan, 1 betina) – Merak hijau 1 (satu) ekor	Penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp 100.000.000-, (seratus juta rupiah) subsider 4 (empat) bulan kurungan

Sumber : BKSDA Yogyakarta

Berdasarkan tabel diatas jumlah tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi yang diputus melalui pengadilan dari tahun 2016 sampai dengan 2019 berjumlah sepuluh kasus. Kasus tindak pidana perdagangan satwa paling parah terjadi pada tahun 2018 pada perkara Nomor 75/Pid.Sus/2018/PN. Btl dimana dalam kasus tersebut terdakwa yang bernama Sutrisno dijatuhi hukuman pidana penjara 1 tahun

6 bulan dan dikenai denda sebanyak Rp 100.000.000-, (seratus juta rupiah). Terhadap putusan yang dijatuhkan oleh hakim, hakim harus benar-benar mengerti arti tanggungjawab dan amanat yang diberikan kepadanya sesuai dengan fungsi kewenangannya masing-masing kearah tegaknya hukum itu sendiri yakni keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum dengan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila

Disisi lain putusan hakim ialah mahkota dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran, dan hak asasi manusia. Putusan yang akan dijatuhkan pengadilan sangat tergantung dari hasil musyawarah majelis hakim yang berkaitan dari surat dakwaan dengan segala sesuatu pembuktian yang berhasil dikemukakan di depan pengadilan. Putusan hakim yang isinya menjatuhkan hukuman yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka keputusan tersebut dapat dijalankan. Melaksanakan keputusan hakim adalah menyelenggarakan supaya segala sesuatu yang tercantum dalam surat keputusan hakim tersebut dapat dilaksanakan, misalnya apabila keputusan tersebut berisi pembebasan terdakwa supaya segera dikeluarkan dari tahanan, apabila berisi penjatuhan pidana denda agar supaya denda itu dibayar dan apabila keputusan tersebut memuat penjatuhan pidana penjara, agar supaya terpidana dapat menjalani pidananya dalam Lembaga Pemasyarakatan dan sebagainya. Hasil dari keputusan hakim tersebut dapat menimbulkan dampak yang sangat luas bagi masyarakat.¹⁴

Membandingkan suatu putusan mengenai putusan terhadap tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi, harus memiliki indikator yang sama satu dengan yang lainnya, adapun indikator yang dimaksud ialah :¹⁵

1. Tindak pidana yang dilakukan
2. Pelaku tindak pidana
3. Obyek tindak pidana

Dalam hal ini penulis akan memberikan analisa terhadap putusan perkara tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi dengan penjatuhan pidana yang berbeda. Penulis akan menganalisis kasus putusan dari Pengadilan Negeri Sleman, yang mana kedua kasus ini merupakan sama-sama kasus tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi dengan penjatuhan sanksi pidana yang berbeda. Adapun dari kedua putusan tersebut penulis rangkum dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2. Perbandingan Perkara Tindak Pidana Perdagangan Satwa yang Dilindungi

Nomor Perkara	319/Pid.Sus/2018/PN.Smn	137/Pid.Sus/2018/PN.Smn
Pelaku	Andung Listiawan Bin Slamet Supardalaji (33 tahun)	Sigit Darmawan Arif Yulisaputro (25 tahun)
Pekerjaan	Karyawan Swasta (sales)	Karyawan Swasta
Tindak pidana	Memporniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup	Memporniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup
Alat Bukti	Lutung jawa (1) satu ekor	<ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) ekor buaya muara ukuran 1,20 meter; - 1 (satu) ekor buaya muara ukuran 83 cm; - 1 (satu) ekor buaya muara ukuran 65 cm - 1 (satu) unit Simcard Telkomsel
Dakwaan	Dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (2)	Dakwaan tunggal, yaitu Pasal 40 ayat (2) jo Pasal 21 ayat (2) huruf a dan huruf c jo

¹⁴ Anshari. (2018). Faktor-Faktor Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Pengadilan Negeri Yogyakarta. *Res Judicata*, 1(1). h.3.

¹⁵ Wahyuni, Rahmi. (2018). *Disparitas Pidana Dalam Putusan Pengadilan Terhadap Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2014-2016)* (Skripsi), Universitas Hasanuddin, Makassar. h. 55.

	huruf a jo. Pasal 40 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1990 jo. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 733/Kpts-11 Tahun 1999	Pasal 33 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1990
Fakta dipersidangan	<p>a) Unsur barangsiapa Dimana dalam perkara ini terdakwa Andung Listiawan telah memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup.</p> <p>b) Unsur menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup Memperniagakan 1 (satu) ekor lutung jawa dengan harga Rp 450.000-, (empat ratus lima puluh ribu rupiah) melalui media sosial (<i>whatsapp</i>)</p>	<p>a) Unsur barangsiapa Dimana dalam perkara ini terdakwa Sigit Darmawan telah memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup.</p> <p>b) Unsur menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup Memperniagakan 1 (satu) ekor buaya muara dengan harga Rp 800.000-, (delapan ratus ribu rupiah) melalui media sosial (<i>facebook</i>)</p>
Vonis hakim	Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) subsider 1 bulan pidana kurungan	Pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) subsider 1 bulan pidana kurungan

Sumber : Direktori Putusan Mahkamah Agung

Terlihat dari vonis yang dijatuhkan oleh Hakim terhadap terdakwa Andung Listiawan lebih berat dibandingkan dengan terdakwa Sigit Darmawan. Hal tersebut terjadi, berdasarkan keterangan terdakwa Andung Listiawan di persidangan. Terdakwa mengetahui bahwa satwa lutung jawa tersebut termasuk kedalam kategori satwa yang dilindungi. Sedangkan terdakwa Sigit Darmawan dalam keterangannya tidak mengetahui bahwa buaya muara tersebut termasuk dalam kategori satwa yang dilindungi. Berdasarkan tabel diatas maka penulis akan melakukan analisis terkait dasar pertimbangan-pertimbangan hakim yang menimbulkan adanya disparitas penjatuhan pidana dalam kasus tindak pidana perdagangan satwa satwa yang dilindungi.

Putusan Hakim terhadap perkara tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi tidak selalu sama. Hakim dapat memutuskan suatu perkara yang sama dengan hasil putusan yang berbeda, dikarenakan hakim memiliki kebebasan dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana. Penyebab terjadinya perbedaan dalam hasil putusan dengan perkara yang sama dapat terjadi dikarenakan beberapa faktor. Untuk mendukung data yang diperoleh maka penulis melakukan penelitian berupa wawancara dengan Hakim di Pengadilan Negeri Sleman. Adapun hasil wawancara yang penulis dapatkan mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana yang berbeda-beda dalam kasus tindak pidana yang sama ialah :¹⁶

1. Latar belakang pelaku melakukan tindak pidana tersebut;
2. Berapa kali terdakwa melakukan tindak pidana tersebut;
3. Pelaku mengakui perbuatannya atau tidak;

¹⁶ Wawancara hakim Ibu Oktafiatri yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2020, bertempat di Pengadilan Negeri Sleman, pukul 09.00 WIB

4. Umur terdakwa;
5. Barang bukti;
6. Keadaan yang meringankan dan memberatkan terdakwa;
7. Fakta-fakta di persidangan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan, apabila dihubungkan dengan putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 319/Pid.Sus/2018/PN.Smn dengan putusan Nomor 137/Pid.Sus/2018/PN.Smn terlihat adanya penjatuhan sanksi pidana yang berbeda dengan tindak pidana yang sama. Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2018/PN.Smn terdakwa Andung Listiawan terbukti secara sah melakukan tindak pidana “memporniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup” sanksi pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp 2.000.000-, (dua juta rupiah) dan subsider 1 (satu) bulan pidana kurungan, sedangkan dalam putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 137/Pid.Sus/2018/PN.Smn terhadap terdakwa Sigit Darmawan yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memporniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup” dijatuhi hukuman berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan denda sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) dengan subsider 1 (satu) bulan pidana kurungan.

Kedua putusan tersebut menunjukkan adanya perbedaan dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap tindak pidana yang sama atau yang bisa disebut dengan disparitas pidana, sedangkan penyebab terjadinya perbedaan dalam hasil putusan dengan perkara yang sama dapat terjadi dikarenakan beberapa faktor. Adapun hasil analisis terhadap wawancara yang telah penulis lakukan ialah sebagai berikut :

1. Latar belakang terdakwa melakukan tindak pidana
Hakim sebelum menjatuhkan putusannya akan mempertimbangkan hal-hal yang melatarbelakangi terdakwa melakukan tindak pidana tersebut. Pada putusan Nomor 319/Pid.Sus/2018/PN.Smn yang melatarbelakangi terdakwa melakukan tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi tersebut ialah terdakwa mempunyai tanggungan keluarga mengingat keadaan ekonomi terdakwa, maka terdakwa melakukan tindak pidana tersebut. Sedangkan dalam putusan Nomor 137/Pid.Sus/2018/PN.Smn yang melatarbelakangi terdakwa melakukan tindak pidana perdagangan satwa tersebut ialah terdakwa awalnya tidak mengetahui bahwa satwa yang diperdagangkan terdakwa termasuk kedalam kategori satwa yang dilindungi dan dari penjualan satwa tersebut terdakwa memiliki niatan untuk mengambil keuntungan. Atas permintaan dan kesepakatan bersama terdakwa dengan saksi maka terdakwa memperdagangkan satwa tersebut.
2. Berapa kali terdakwa melakukan tindak pidana
Pada putusan Nomor 319/Pid.Sus/2018/PN.Smn terdakwa Andung Listiawan dan putusan Nomor 137/Pid.Sus/2018/PN.Smn terdakwa Sigit Darmawan, terdakwa sama-sama baru pertama kali melakukan tindak pidana memperdagangkan satwa dilindungi. Dalam putusan tersebut terdakwa sama-sama menjual satwa tersebut melalui media sosial, sebagaimana keterangan terdakwa di pengadilan diketahui bahwa terdakwa Andung Listiawan menjual satwa dilindungi jenis lutung jawa tersebut melalui media sosial (*whatsapp*), sedangkan terdakwa Sigit Darmawan menjual satwa dilindungi jenis buaya muara tersebut melalui media sosial (*facebook*).
3. Pelaku mengakui perbuatannya atau tidak
Berdasarkan keterangan terdakwa di pengadilan diketahui bahwa terdakwa pada putusan Nomor 319/Pid.Sus/2018/PN.Smn dan terdakwa pada putusan Nomor 137/Pid.Sus/2018/PN.Smn sama-sama mengakui atas perbuatan yang telah dilakukannya. Terdakwa sama-sama menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi.
4. Umur terdakwa
Dilihat dari identitas terdakwa menunjukkan bahwa terdakwa Andung Listiawan dalam putusan Nomor 319/Pid.Sus/2018/PN.Smn berumur 33 (tiga puluh tiga) tahun, sedangkan terdakwa Sigit Darmawan dalam putusan Nomor 137/Pid.Sus/2018/PN.Smn berumur 25 (dua puluh lima) tahun yang mana dalam kedua putusan ini terdakwa sudah dianggap cakap hukum atau bisa mempertanggung jawabkan tindakannya.
5. Barang bukti
Dalam penjatuhan putusan, hakim membutuhkan bukti-bukti yang menentukan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum. Barang bukti tersebut antara lain meliputi benda yang merupakan objek-objek dari tindak pidana, hasil dari tindak

pidana dan benda-benda lain yang berhubungan dengan tindak pidana. Berdasarkan putusan Nomor 319/Pid.Sus/2018/PN.Smn barang bukti terdakwa di persidangan, berupa :

- a. 1 (satu) ekor lutung jawa yang terdakwa dapatkan melalui iklan *facebook* dengan nama "HASYELL ANNIMALHOUSERENTCAR" (ERIXYUBASTIAN) yang selanjutnya dikirimkan melalui paket Bus Gunung Artha dan selanjutnya terdakwa mengambil di Terminal Giwangan;
- b. 2 (dua) lembar laporan transaksi Nomor Rekening. 2197-01-001067-50-3 atas nama Dwi Sulistyani sebagai istri terdakwa yang digunakan terdakwa untuk menerima transferan dari hasil penjualan satwa tersebut;
- c. 1 (satu) unit sepeda motor Honda dan helm merk Honda dengan 1 (satu) buah jaket Go-jek yang terdakwa gunakan untuk menyamar sewaktu terdakwa mengantarkan satwa tersebut kepada pembeli. Penyamaran terdakwa yang dimaksud ialah terdakwa menggunakan atribut Go-jek meskipun terdakwa bukan pengemudi ojek online (Go-jek);
- d. 1 (satu) handphone merk Oppo yang terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan pembeli.

Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2018/PN.Smn barang bukti terdakwa berupa:

- a. 1 (satu) ekor buaya muara ukuran 1,20 m milik saksi Denis yang dititipkan kepada terdakwa;
 - b. 1 (satu) ekor buaya muara ukuran 83 m milik saksi Eko Noviyanto yang bersal dari Sungai Lok Ulo di daerah Kebumendan ditempatkan di dalam kontainer box yang kemudian dititipkan kepada terdakwa dan atas kesepakatan bersama satwa tersebut terdakwa jual;
 - c. 1 (satu) ekor buaya muara ukuran 65 mm milik saksi Irfan;
 - d. 1 (satu) simcard Telkomsel dengan nomor 082227222466 yang terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan pembeli.
6. Keadaan yang meringankan dan memberatkan terdakwa
- Didalam putusan pengadilan harus terdapat pertimbangan-pertimbangan hakim mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari diri terdakwa, pertimbangan tersebut dijadikan alasan oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya. Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2018/PN.Smn hal-hal yang meringankan terdakwa ialah bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa mempunyai tanggungan keluarga. Terdakwa bekerja sebagai sales mengingat keadaan ekonomi terdakwa maka terdakwa melakukan tindak pidana tersebut. Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2018/PN.Smn hal-hal yang meringankan terdakwa ialah, bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi serta terdakwa belum pernah dihukum. Adapun hal yang memberatkan baik dalam Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2018/PN.Smn dan Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2018/PN.Smn bahwa terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam menjaga dan melestarikan sumber daya hayati dan ekosistemnya.
7. Fakta-fakta di persidangan

Fakta-fakta di persidangan menjadi dasar atau bahan untuk menyusun pertimbangan sebelum majelis hakim membuat analisis hukum yang kemudian memperoleh keyakinan untuk menilai apakah terdakwa dapat dipersalahkan dan memenuhi unsur pasal yang telah didakwakan. Berdasarkan fakta-fakta di persidangan terdakwa dalam putusan Nomor 319/Pid.Sus/2018/PN.Smn penuntut umum mendakwakan dengan dakwaan tunggal dan untuk membuktikan kesalahan terdakwa maka hakim akan mempertimbangkan unsur pasal yang didakwakan tersebut.

Unsur barang siapa dalam perkara ini, terdakwa Andung Listiawan pada hari Sabtu tanggal 4 November telah terbukti memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup, sedangkan untuk terpenuhinya unsur menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup. Terdakwa mengetahui bahwa lutung jawa tersebut termasuk satwa yang dilindungi dan terdakwa pada hari Sabtu tanggal 4 November 2017 memperniagakan satwa lutung jawa tersebut dengan harga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), maka terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana memperniagakan satwa yang dilindungi. Sedangkan dalam perkara putusan Nomor 137/Pid.Sus/2018/PN.Smn terdakwa sama-sama dikenakan dakwaan tunggal. Untuk menyatakan kesalahan terdakwa hakim akan

mempertimbangkan unsur pasal yang didakwakan tersebut, sebagaimana unsur barang siapa dalam perkara ini ialah Sigit Darmawan sebagai terdakwa. Unsur sengaja memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup, berdasarkan fakta dipersidangan pada bulan Januari 2018 terdakwa memperniagakan satwa dilindungi jenis buaya muara sebanyak 1 (satu) ekor.

Berdasarkan keterangan terdakwa dipersidangan, terdakwa dalam putusan Nomor 319/Pid.Sus/2018/PN.Smn memberikan keterangan bahwa terdakwa mengetahui bahwa satwa lutung tersebut dilindungi oleh undang-undang akan tetapi terdakwa mendapatkan keuntungan dalam memperjualbelikan satwa jenis lutung tersebut tanpa dilengkapi dokumen dan surat perijinan. Sedangkan terdakwa dalam perkara Nomor 137/Pid.Sus/2018/PN.Smn terdakwa memberikan keterangan bahwa terdakwa membantu saksi Eko Noviyanto untuk menjualkan buaya muara milik saksi. Awalnya terdakwa tidak mengetahui jenis satwa buaya yang ada pada terdakwa, Terdakwa mengetahui setelah diperiksa oleh penyidik bahwa buaya tersebut ialah jenis buaya muara.

Dua putusan tersebut Terdakwa sama-sama melanggar Pasal 21 ayat (2) huruf a dan jo. Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi dan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dan Penuntut Umum mendakwakan jenis dakwaan tunggal dalam kedua putusan tersebut. Kedua putusan tersebut sama-sama telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup, namun sanksi yang dijatuhkan oleh hakim tidaklah sama.

Berdasarkan hasil analisis faktor-faktor yang melatarbelakangi hakim dalam menjatuhkan sanksi yang berbeda terhadap tindak pidana yang sama diatas, diketahui bahwa perbedaan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi merupakan suatu hal yang wajar, dikarenakan dapat dikatakan hampir tidak ada perkara-perkara yang benar-benar sama. Hakim bebas dan merdeka serta tidak dapat dipengaruhi oleh kekuasaan lainnya dalam mengadili suatu perkara, bahkan termasuk oleh sesama hakim yang memutus perkara kasus serupa terdahulu. Hal tersebut semakin memungkinkan terjadinya penjatuhan putusan yang berbeda dalam kasus yang sama, dikarenakan kebebasan yang diberikan oleh undang-undang kepada hakim untuk memutus perkara harus sesuai dengan ketentuan dan fakta-fakta yang terungkap dari masing-masing perkara tersebut juga berbeda-beda.

IV. Simpulan

Berdasarkan analisis putusan nomor 319/Pid.Sus/2018/PN.Smn hakim menjatuhkan sanksi terhadap terdakwa selama 8 bulan penjara dengan denda sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan subsider 1 bulan pidana kurungan sedangkan putusan Nomor 137/Pid.Sus/2018/PN.Smn hakim menjatuhkan sanksi terhadap terdakwa selama 6 bulan pidana penjara dengan denda sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah). Sanksi yang dijatuhkan terhadap kedua putusan tersebut berbeda yang dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain latar belakang pelaku melakukan tindak pidana tersebut, pelaku mengakui perbuatannya atau tidak, umur pelaku, barang bukti, keadaan yang memberatkan dan meringankan pelaku serta fakta-fakta di persidangan serta faktor yang bersumber dari hakim itu sendiri dikarenakan hakim memiliki kebebasan dalam menentukan berat ringannya pidana dan tidak dapat dipengaruhi oleh sesama hakim yang dulu pernah memutus perkara dalam tindak pidana yang sama.

Daftar Pustaka.

Buku

- Ali, M & Elvany, A.I. (2014). *Hukum Pidana Lingkungan Sistem Pemidanaan Berbasis Konservasi Lingkungan Hidup*. Yogyakarta : UII Press.
- Aro, M. (2004). *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara. (2015). *Beo Nias*, Edisi II, April-Juni.
- Marzuki, P.M. (2008). *Peneleitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana.
- Muladi & Arif, B.N. (2005). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Fajar ND, M & Achmad, Y. (2015). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Pro Fauna Indonesia. (2010). *Islam Peduli Terhadap Satwa*. Malang: Al-Hikam

Silalahi, D. (2001). *Hukum Lingkungan dalam sistem penegakan hukum lingkungan Indonesia*. Bandung: Alumni.

Zain, A.S. (1997). *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan dan Segi – Segi Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.

Jurnal

Ansari, (2018). Faktor-Faktor Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Pengadilan Negeri Yogyakarta. *Res Judicata* 1(1).

Handayani, S.D. (2017). Dasar Pertimbangan Hukum Hakim menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa Dalam Perkara Penipuan (Studi Putusan Pengadilan Tinggo Denpasar Nomor 24/Pid/2015/PT.Dps). *Jurnal Verstek*, 5(2).

Nababan, N.P. (2017). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi (Putusan Nomor 1731/Pid.Sus/2015/PN.Mdn dan Nomor 124/Pid.Sus/2016/PN.Mdn). *JurnalMahupiki*, 1 (01).

Wijayanto, I. (2012). Disparitas Pidana dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian Biasa di Pengadilan Negeri Kota Semarang. *Pandecta Research Law Journal*, 7(2)

Skripsi/Tesis

Syafrial, (2013). *Peranan Polisi Daerah Riau Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Illegal Satwa Liar Yang Dilindungi di Provinsi Riau* (Skripsi). Program Sarjana Universitas Riau. Pekanbaru.

Wahyuni, R. (2018). *Disparitas Pidana Dalam Putusan Pengadilan Terhadap Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2014-2016)* (Skripsi). Universitas Hasanuddin, Makassar.

Regulasi

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya